



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tandun, 28 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kabupaten Kampar;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 92/29/IV/2017 tertanggal 28 April 2017;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Rajawali Sakti Komp. RSS Blok A No. 12 RT. 001 RW 015, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang masing-masing bernama:
 - anak, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Suami atau pihak tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah
 - Suami atau pihak tergugat melakukan kegiatan perjudian dan penipuan
 - Suami atau pihak tergugat selalu bertengkar dan berselisih paham dengan penggugat sampai pada titik dimana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - Suami atau pihak tergugat tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan penggugat yang akhirnya mendorong penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga tergugat untuk menyelesaikan terbaik dan pihak keluarga tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan tergugat tetap tidak mau berubah.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena ada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) Terhadap Penxggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama; anak, perempuan, umur dua (2) tahun/ahir tanggal 23 Februari 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021, tidak hadir;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Duplikat buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/29/IV/2017, tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1471-LT- 13032019-0015 an. Alula Febyofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 1 April 2019; Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparat serta di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 28 April 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Rajawali Sakti Komp. Rss Blok A, No 13, Rt 001 Rw 015, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ; anak, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018, anak tersebut sekarang diasuh dan didik oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut senang dan nyaman dan tentram tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berjudi on line, Tergugat sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa setahu dan seizin Penggugat, sehingga orang lain tersebut sering menagih hutangnya kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat pada bulan September 2020, dimana keduanya sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangganya, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
 - Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 28 April 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Rajawali Sakti Komp. Rss Blok A, No 13, Rt 001 Rw 015, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ; anak, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018, anak tersebut sekarang diasuh dan didik oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut senang dan nyaman dan tentram tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berjudi on line, Tergugat sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa setahu dan seizin Penggugat, sehingga orang lain tersebut sering menagih hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan September 2020, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat, dimana keduanya sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangganya, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021, tidak hadir, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 154 Rbg dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Penggugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, adalah merupakan identitas diri Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa; benar Penggugat sebagai penduduk Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2017, bukti P.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, akta otentik memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in juditio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat di terima keterangannya sebagai bukti saksi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 28 April 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Rajawali Sakti Komp. Rss Blok A, No 13 , Rt 001 Rw 015, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ; anak, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018, anak tersebut sekarang diasuh dan didik oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut senang dan nyaman dan tentram tinggal bersama Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berjudi on line, Tergugat sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa setahu dan seizin Penggugat, sehingga orang lain tersebut sering menagih hutangnya kepada Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat pada bulan September 2020, dimana keduanya sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Kedua orang saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangganya, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi, dan sudah sulit untuk disatukan kembali , untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, tidak terwujud lagi, sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang diungkapkan dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 berbunyi ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir".

Dalil dalam kitab Risalatusy Syiqoq hal 22, sebagai berikut:

وإذاشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya; "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadap suaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka"..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian menurut Majelis hakim sebab-sebab perceraian telah terwujud sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pemeliharaan anak yang bernama; anak, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat menuntut hak hadhanah adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka demi kepentingan anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) dapat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 serta Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hal ini sejalan dengan pendapat para ulama fiqih dalam kitab Mizanusy Sya'rani Juz II hal. 140 sebagai berikut :

إنفق الائمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Artinya :“Para ulama sepakat bahwa hak hadlonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi.

Menimbang, bahwa Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memutuskan/menghalangi hak azasi anak untuk menemui ayah kandungnya dan juga tidak boleh menghalangi hak azasi ayah kandungnya untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Alula Febyofa, perempuan, lahir pada 23 Februari 2018, Hak Hadhanahnya kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 878.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. Hakim-hakim Anggota serta Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,-
4. PNBP panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
5. Panggilan Tergugat 2 X	Rp 634.000,-
6. PNBP	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 9.000,-

J u m l a h

Rp 878.000,-

(Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)